



PUTUSAN

No. 1534 K / PID.SUS / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANON RINIPTO bin (Almarhum) SALIL** ;
tempat lahir : Tulung Agung ;
umur / tanggal lahir : 51 tahun / 10 April 1956 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso 103 Karangwaru RT.04
/ 07, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan /
Kabupaten Tulung Agung ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kassi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonogiri karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ANON RINIPTO bin (Almarhum) SALIL pada hari Kamis, tanggal 6 September 2007 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2007 bertempat di Jalan Raya Pokoh – Wonobojo, Kecamatan / Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku pengemudi kendaraan Truk No.Pol. AG 7672 RU pada hari Rabu, tanggal 5 September 2007 sekira pukul 15.00 ketika berada di Solo mendapat carteran dari saksi Marwanto melalui seorang calo untuk mengangkut jamu dari Wonogiri ke Surabaya dengan kesepakatan biaya angkut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa berangkat ke Wonogiri dan bermalam di rumah saksi Marwanto lalu pada hari Kamis, tanggal 6 September 2007 sekira pukul 10.00 Wib ketika Truk tersebut dimuati barang ternyata bukan jamu tetapi kayu cendana berujud : akar, awul, tatal ranting, kulit dan kayu papi / papian, sehingga Terdakwa menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-suratnya kepada saksi Marwanto dan saat itu saksi Marwanto mengatakan tidak apa-apa, sudah biasa mengangkut dan akan dicarikan pasnya ;

- Bahwa setelah saksi Marwanto mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) dari Dinas LHKP Kabupaten Wonogiri lalu ditunjukkan kepada Terdakwa dan SKSKB tersebut tertulis jenis kayu cendana dengan volume 6.000 kg, sedangkan saat itu Terdakwa sudah mengetahui kalau barang yang akan diangkut bukan hanya kayu cendana tetapi terdapat pula barang lain berupa kayu papi / papian yang tidak tertulis dalam SKSKB dan saat itu Terdakwa juga sudah curiga kalau kayu yang dimuat dalam truk tersebut tentu beratnya lebih dari 6.000 kg, namun Terdakwa tetap mengangkutnya dan karena pengangkutan kayu cendana ini sudah dicurigai pihak Kepolisian Resor Wonogiri, maka ketika Terdakwa mengangkut kayu cendana tersebut dari Wonogiri ke Surabaya dalam perjalanan sampai di Jalan umum Pokoh – Wonoboyo Wonogiri diperiksa Polisi dan selanjutnya kendaraan Truk No.Pol. AG 7672 RU dan muatannya dilakukan penimbangan dan ternyata berat muatannya adalah 8.420 kg, sehingga tidak sesuai dengan SKSKB yang menyertai muatan tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri tanggal 6 Pebruari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anon Rinipto bin (Almarhum) Salil bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anon Rinipto bin (Almarhum) Salil dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan ;
Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.1534 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu unit kbm Truk No.Pol. AG 7672 RU beserta STNK dan Kayu cendana dan papian berat : 8.420 kg dirampas untuk Negara ;
- satu bendel SKSKB-KR kayu cendana volume : 6.000 kg diserahkan kepada Penyidik untuk barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa Anon Rinipto bin (Almarhum) Salil membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonogiri No.156 / Pid.B / 2007 / PN. WNG tanggal 12 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANON RINIPTO bin (Almarhum) SALIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Truk No.Pol. AG 7672 RU beserta STNKnya dan kayu cendana dan papian berat : 8.420 kg dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) bendel arsip SKSKB cendana volume : 6.000 kg, dikembalikan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain ;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No.125 / Pid / 2008 / PT. Smg tanggal 7 Mei 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 12 Pebruari 2008 No.156 / Pid.B / 2007 / PN. Wng, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.1534 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03 / Akta Pid / 2008 / PN. Wng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonogiri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juli 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juli 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 18 Juli 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 18 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam putusannya *a quo* begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum dari *judex facti* (Pengadilan Negeri) (putusan halaman 7 alinea 1) adalah tidak dibenarkan oleh hukum, karena hal tersebut dipandang sebagai tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan / atau salah dalam melaksanakan hukum, padahal pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tanggal 12 Pebruari 2008 No.156 / Pid.B / 2007 / PN. Wng banyak terjadi manipulasi fakta serta kesalahan melaksanakan aturan hukum pembuktian, semestinya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) harus memeriksa dan meneliti serta menginterpretasikan fakta yang ada, kemudian membuat pertimbangan hukum sendiri. Jika hal demikian dilaksanakan pasti *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dapat melihat dan mengetahui kesalahan dari pada putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut, oleh karena itu patut dan adil apabila putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut dibatalkan, karena dipandang

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.1534 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai telah tidak melaksanakan Undang-Undang dan / atau salah dalam menerapkan hukum ;

2. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) a quo yang begitu saja menyetujui putusan judex facti (Pengadilan Negeri), namun kurang cukup dipertimbangkan (niet onvoeldoende gemotiveerd) dengan tidak ada penelitian sama sekali terhadap saksi yang meringankan yang nota bene semua saksi yang diajukan di persidangan pada prinsipnya adalah meringankan Pemohon Kasasi / Terdakwa, demikian juga pembelaan dari Pemohon Kasasi / Terdakwa, lewat memori bandingnya sama sekali tidak dipertimbangkan, sementara terungkap fakta bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak mengerti kalau surat dokumen untuk mengangkut kayu tersebut tidak cocok dengan kayu yang diangkut, maka putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
3. Bahwa tentang kesalahan melaksanakan aturan hukum pembuktian yang dimaksud adalah :
 1. Semua saksi menerangkan bahwa barang yang diangkut oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa sudah ada suratnya, dan yang pasti Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak tahu bila surat angkut itu tidak cocok dengan barang yang diangkut, sehingga patut diduga bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa tidak sengaja mengangkut barang / kayu tanpa surat yang sah;
 2. Semua saksi menerangkan bahwa keberadaan alat angkut berupa satu unit Truck No.Pol. AG 7672 RU yang digunakan Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk mengangkut kayu dalam perkara ini tidak berangkat dari hutan di mana kayu diperoleh, akan tetapi berangkat dari rumah MARWANTO yaitu seorang pemilik kayu yang nota bene baru dikenal oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa, ketika sewaktu Pemohon Kasasi / Terdakwa akan mengangkut kayu tersebut di rumah MARWANTO, sehingga dengan demikian Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap alat angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu dalam perkara ini, sehingga setidaknya alat angkut tersebut secara juridis, haruslah dikembalikan kepada pemilik terakhir yang secara sah menurut hukum, sebab pemilik alat angkut tersebut seharusnya secara juridis tidaklah harus ikut menderita kerugian karena hanyalah kesalahan Pemohon Kasasi / Terdakwa akan tetapi judex facti telah tidak melaksanakan / mempertimbangkan hal tersebut ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke.1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang untuk mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tepat dan benar ;

mengenai alasan-alasan ke.2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **ANON RINIPTO bin (Almarhum) SALIL** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 17 Pebruari 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.LLM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.

ttd.,

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U H A D I, SH.MH.

NIP.040.033.261

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.1534 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No.1534 K/Pid.Sus/2008